



PUTUSAN

NOMOR : 595/PID/2011/PT.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

- I. Nama Lengkap : **BILLY HENDRA GUNAWAN** ;
Tempat Lahir : Surabaya ;
Umur / Tanggal Lahir : 25 tahun / 21 Desember 1986 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jl. Perum Sidokare asri A.I No.15 Sidoarjo ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
- II. Nama Lengkap : **FERY BRAMYANTO** ;
Tempat Lahir : Surabaya ;
Umur / Tanggal Lahir : 20 tahun / 21 Pebruari 1981 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jl. Jatiwangi No.27 Kel. Jepara, Kec. Bubutan, Surabaya ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;



Para Terdakwa ditahan berdasarkan surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2011 sampai dengan tanggal 14 Pebruari 2011 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 26 Maret 2011 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2011 sampai dengan tanggal .

12 April 2011 ; ...

Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12 April 2011 ;

4. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 31 Maret 2011 sampai dengan tanggal 29 April 2011 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 30 April 2011 sampai dengan tanggal 28 Juni 2011 ;
6. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya ke I sejak tanggal 29 Juni 2011 sampai dengan tanggal 28 Juli 2011 ;
7. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya ke II sejak tanggal 29 Juli 2011 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2011 ;
8. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 10 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 08 September 2011 ;
9. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 09 September 2011 sampai dengan tanggal 08 Nopember 2011 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut.



Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 27 September 2011 Nomor : 595/PEN.MAJ/2011/PT.SBY. serta berkas perkara Nomor : 1119/Pid.B/2011/PN.Sby. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya tertanggal 28 Maret 2011 No. Reg. Perk. : PDM-165/Ep.2/3/2011 yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa mereka Terdakwa I. BILLY HENDRA GUNAWAN bersama-sama dengan Terdakwa II. FERY BRAMYANTO pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2011 sekira jam 11.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011 bertempat didalam kamar Rumah Kost Jl. Sidokapasan II/ No. 30 Kec. Simokerto Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, mereka Terdakwa I. BILLY HENDRA GUNAWAN bersama-sama dengan Terdakwa II. FERY BRAMYANTO telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau

menyediakan ...



menyediakan narkotika golongan I berupa sabu-sabu mengandung metamfetamina dengan berat $\pm 0,034$ (nol koma nol tiga empat) gram, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Berawal pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2011 sekitar pukul 09.00 Wib Terdakwa I. BILLY HENDRA GUNAWAN menerima telepon dari Terdakwa II FERY BRAMYANTO mengajak bertemu di warung kopi RMI Kebun Bibit Surabaya ;-----
- Setelah Terdakwa I. BILLY HENDRA GUNAWAN bertemu dengan Terdakwa II. FERY BRAMYANTO kemudian Terdakwa I mengajak mengkonsumsi sabu-sabu lalu mereka mengumpulkan uang secara patungan masing-masing sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga uangnya terkumpul sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;-----
- Kemudian Terdakwa I. BILLY HENDRA GUNAWAN dan Terdakwa II. FERY BRAMYANTO bersama-sama menuju ke Jl. Sidokapasan Gg. II No. 30 Kec. Simokerto Surabaya untuk membeli sabu-sabu kepada SYAH dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;-----
- Setelah Terdakwa I menerima 1 (satu) paket sabu – sabu dari SYAH kemudian dibawa bersama-sama dengan Terdakwa II menuju tempat kosnya lalu mereka bersama-sama menghisap sabu-sabu tersebut secara bergantian, namun kurang lebih masing-masing 3 (tiga) kali isapan tiba-tiba datang petugas Kepolisian dari DitReskoba Polda Jatim yaitu saksi DADANG PRASETYO dan saksi EKO MEI LUDIANTO lalu menangkap Terdakwa I dan Terdakwa II ;-----
- Selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan ditempat tersebut ternyata ditemukan seperangkat alat hisap sabu-sabu (bong), 1 (satu) buah korek api gas dan pipet yang masih ada sisa sabu-sabu ;-----
- Terdakwa I dan Terdakwa II dalam memiliki, menguasai atau mengkonsumsi sabu-sabu tanpa dilengkapi surat ijin dari pejabat yang berwenang ;-----
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari laboratories Kriminalis No.

LAB.0645/KNF/2011 ... 



LAB.0645/KNF/2011 tanggal 31 Januari 2011 dan nomor barang bukti 0620/2011/KNF menyebutkan bahwa seperangkat alat hisap beserta satu buah pipet kaca yang masih terdapat sisa kristal warna putih milik Terdakwa I. BILLY HENDRA GUNAWAN dan Terdakwa II. FERY BRAMYANTO adalah benar didapatkan kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----


Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Membaca, putusan sela Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 05 Mei 2011 Nomor : 1119/Pid.B/2011/PN.Sby. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa keberatan/Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima ;-----
2. Memerintahkan agar pemeriksaan perkara No.1119/Pid.B/2011/ PN.Sby, dilanjutkan ;-----
3. Menangguhkan tentang biaya perkara hingga Putusan akhir ;-----

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya tertanggal 04 Juli 2011 NO.REG.PERK. : PDM-165/Ep.2/3/2011 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I BILLY HENDRA GUNAWAN dan Terdakwa II FERY BRAMYANTO bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Permufakatan Jahat Secara Tanpa Hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman: sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I BILLY HENDRA GUNAWAN dan Terdakwa II FERY BRAMYANTO dengan pidana penjara selama masing-masing 5 (lima) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida

3 (tiga) bulan ... 





- 3 (tiga) bulan Penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
- alat hisap sabu-sabu (bong) ;-----
 - pipet yang masih ada sisa sabu ;-----
 - 1 (satu) buah korek api gas ;-----
4. Menetapkan agar mereka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 8 Agustus 2011 Nomor : 1119/Pid.B/2011/PN.Sby. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan bahwa Terdakwa I BILLY HENDRA GUNAWAN dan Terdakwa II FERY BRAMYANTO tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana : ***“dengan permufakatan jahat memiliki dan menguasai narkotika golongan I (satu) bukan tanaman secara tanpa hak atau melawan hukum”*** ;-----



Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I BILLY HENDRA GUNAWAN dan Terdakwa II FERY BRAMYANTO oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun ;-----

- Menetapkan masa selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan itu ;-----
- Memerintahkan kepada Para Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan Rutan ;-----
- Menjatuhkan pidana pula terhadap Terdakwa I BILLY HENDRA GUNAWAN dan Terdakwa II FERY BRAMYANTO dengan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 800.000.000,-- (delapan ratus juta rupiah) ;-----
- Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;-----
- Memerintahkan barang bukti berupa : seperangkat alat hisap sabu-sabu (bong), 1 (satu) korek api gas dan pipet yang masih ada sisa sabu dan setelah dikerok dan ditimbang beratnya 0.034 gram (telah habis untuk pemeriksaan di Labfor Cabang Surabaya), di rampas untuk dimusnahkan ;-----

- Membebaskan ...



- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,-- (lima ribu rupiah) ;-----

Membaca berturut-turut :

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, bahwa masing-masing pada tanggal 10 Agustus 2011 dan tanggal 15 Agustus 2011 para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 8 Agustus 2011 Nomor : 1119/Pid.B/2011/PN.Sby. ;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, bahwa pada tanggal 25 Agustus 2011 dan masing-masing tanggal 7 September 2011 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa ;
3. Memori banding tertanggal 13 September 2011 yang diajukan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 13 September 2011, telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 21 September 2011 ;
4. Kontra memori banding tertanggal 28 September 2011 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 29 September 2011 telah diserahkan salinan resminya kepada para Terdakwa dengan surat tertanggal 03 Oktober 2011 ;
5. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 25 Agustus 2011 dan masing-masing tanggal 7 September 2011 kepada Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah membaca dan menelaah berkas perkara dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan perkara ini

serta ...



serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 8 Agustus 2011 nomor : 1119/Pid.B/2011/PN.Sby. yang dimintakan banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah membaca dan memeriksa memori banding yang diajukan oleh para Terdakwa maupun kontra memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa mencermati putusan Hakim Tingkat Pertama a quo, Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut telah didasarkan atas pertimbangan hukum yang cermat, bertumpu pada fakta yang ditemukan dalam persidangan serta melalui analisa hukum yang dapat dibenarkan secara hukum, pertimbangan hukum mana untuk menyingkat uraian putusan a quo diambil alih menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi didalam mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan keberatan para Terdakwa pada dasarnya hanyalah perulangan belaka dari pembelaan para Terdakwa yang diajukan dalam persidangan, yang telah dipertimbangkan secara tepat oleh Hakim tingkat pertama sehingga keberatan tersebut beralasan hukum untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas dan lagi pula tidaklah ternyata Hakim Tingkat Pertama telah salah dalam menjalankan cara mengadili menurut Undang-Undang, karenanya beralasan hukum untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang dimintakan banding a Quo ;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan, maka memerintah agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, pasal 112 ayat (1) jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta perundangan lain yang berlaku ;

MENGADILI ... 





MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa I. BILLY HENDRA GUNAWAN juga Terdakwa II. FERY BRAMYANTO dan Jaksa Penuntut Umum ;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 8 Agustus 2011 Nomor : 1119/Pid.B/2011/PN.Sby. yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **K A M I S** tanggal **20 OKTOBER 2011** oleh kami **H. ABDUL MADJID RAHIM, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Ketua Majelis, **H. SOEDARTO, SH.** dan **HUSNI THAMRIN, SH.** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 27 September 2011 Nomor : 595/PEN.MAJ/2011/PT.SBY. dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta **TRINIK, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun para Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

t.t.d.

1. **H. S O E D A R T O, SH.**

t.t.d.

2. **HUSNI THAMRIN, SH.**

HAKIM KETUA,

t.t.d.

H. ABDUL MADJID RAHIM, SH.

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d.

T R I N I K, SH.

UNTUK SALINAN YANG SAMA BUNYINYA DENGAN ASLINYA
PANITERA PENGADILAN TINGGI SURABAYA,



H. JOKO SABAR S, SH.
NIP. : 040028213.-